



PENETAPAN

Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut, dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, perempuan, Kelahiran Subang, tanggal 17 Juli 1945, umur 79 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, beralamat (KTP) di XXXXXXXXXXXX, kabupaten Blitar, provinsi Jawa Timur, email Hundarsih45@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024 Pemohon memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya *BINTI MASPI'AH, S.H.*, dan kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum BM dan Patners di Perum Kelapa Gading, No A10, RT 01, RW 02, desa Bendowulung, kecamatan Sanankulon, kabupaten Blitar, Jawa Timur, email bintinuril82@gmail.com, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 05 Desember 2024 dengan nomor 2577/3281/Pdt.G/2024/PA.BL sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Kelahiran Karawang, tanggal 04 Juni 1988, umur 36 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, beralamat KTP di XXXXXXXXXXXX, kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat, nomor HP XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Register Perkara Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 05 Desember 2024 dengan perbaikan yang disampaikan pada sidang tanggal 19 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1969 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur bernama **XXXXXXXXXXXX (Alm)**;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX (Alm)** dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah adalah **XXXXXXXXXXXX (Alm Modin)** dan **XXXXXXXXXXXX (Alm)** juga dihadiri saudara dan kerabat Pemohon lainnya diantaranya adalah Hasan dan Damiri;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun bertempat tinggal berpindah-pindah mengikuti tugas kerja dan terakhir tinggal bersama di **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar Provinsi Jawa

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 4.1. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tanggal lahir 07 November 1970, umur 54 tahun;
- 4.2. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tanggal lahir 15 Mei 1973, umur 51 tahun;
- 4.3. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tanggal lahir 09 Mei 1974 (umur 50 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur namun Kutipan Akta Nikah tersebut hilang karena seringkali dibawa berpindah-pindah tempat tinggal dan ketika Pemohon mengurusnya ternyata data pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak ditemukan/tidak tercatat dalam Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dan Pemohon diberikan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Oktober 2024;
8. Bahwa suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 11 September 2024;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah di pengadilan Agama Blitar yang gunanya sebagai kepastian hukum bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut adalah sah menurut Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan melaporkan salinan putusan dari Pengadilan Agama Blitar ke Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa semua saudara kandung dari suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia sehingga yang menjadi Termohon dalam permohonan Isbat nikah ini adalah keponakan dari suami Pemohon (**anak kandung dari XXXXXXXXXXXX**);
11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat nikah ini untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk melengkapi berkas di di PT. TASPEN yang sekarang semua berbasis *online* yang mana untuk pendataan ulang/perubahan data Pemohon harus menunjukkan semua berkas yang asli dan untuk kepentingan hukum lainnya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1969 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan lainnya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang Permohonan itsbat nikah yang diajukan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Uun Hundarsih (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 28-07-2022, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 13-04-2022, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomorXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Uun Hundarsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 12-09-2024, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 11 September 2024, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan, nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, tertanggal 09-10-2024, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan, nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sanankulon Kabupaten Blitar, tertanggal 09-10-2024, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.6);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX umur 73 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Uun Hundarsih dan Termohon bernama Dede Ahmad Firdaus;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon hubugannya adalah Bibi dan Keponakan, Termohon adalah anak dari saudara mendiang suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk persyaratan mengurus TASPEN, buku nikah Pemohon *ketlisut*, Pemohon sudah menelusuri ke KUA Sanankulon kabupaten Blitar, tetapi pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ditemukan catatannya;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama BUBUNG BURHANUDDIN telah meninggal dunia sekitar 100 hari yang lalu;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suaminya sekitar tahun 1969 di rumah orangtua Pemohon, saat itu yang menikahkan adalah penghulu/pegawai dari KUA, ada ada ijab kabul, 2 orang saksi, ada mahar, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan, selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan suaminya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Uun Hundarsih dan Termohon bernama Dede Ahmad Firdaus;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Bibi Termohon dari jalur suami Pemohon yang bernama BUBUNG BURHANUDDIN yang telah meninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu/baru saja selamatan 100 harinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk persyaratan mengurus TASPEN, buku nikah Pemohon *ketlisut*, Pemohon sudah menelusuri ke KUA Sanankulon kabupaten Blitar, tetapi pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ditemukan catatannya;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suaminya sekitar tahun 1969 di rumah orangtua Pemohon, saat itu yang menikahkan adalah penghulu/pegawai dari KUA, ada ada ijab kabul, 2 orang saksi, ada mahar, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan, selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon;

Bahwa, untuk melengkapi uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon tinggal bersama di wilayah Kabupaten Blitar, maka untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang dibuat di Blitar tanggal 03 Desember 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon tersebut memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti P.1, sampai dengan P.6 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai P.6 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2024 di Blitar, oleh karenanya perkara ini termasuk kontensius dengan Termohon adalah keponakan Pemohon dari keluarga suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1969 tidak tercatat pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar (vide P5);

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi – saksi berdasarkan apa yang dilihat, di dengar dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali nikah, saksi-saksi pernikahannya dan mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan pula saksi-saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada Permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145, 147, 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 1969 telah terjadi akad nikah Pemohon dengan suami Peohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah orang yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar (maskawin) pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut untuk untuk melengkapi berkas di di PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum Permohonan para Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi syarat rukunnya, serta sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan Pemohon akan tetapi karena ketidak mengertinya para Pemohon, sehingga berakibat pernikahannya tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian dari keduanya, permohonan tersebut tidak ada unsur penyelundupan hukum karenanya Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin IV* : 254, yaitu :

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1969 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan dan Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitem primer Pemohon telah dikabulkan, maka petitem subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. XXXXXXXXXXXX Qozin Bahrowi, M.H.** sebagai Hakim Ketua **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.** dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. XXXXXXXXXXXX Qozin Bahrowi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 3281/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	20.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya Sumrah	Rp	50.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera
Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

